



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. SALMAN, ST.,M.Pd**, Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
- 2. FAOZAN HADI**, Umur ± 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Bertempat tinggal di Dusun Montong Men, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
- 3. IMRAN**, Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;
- 4. MULYADI, A.Md.** Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;
- 5. SOFYANTO**, Umur ± 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;
- 6. IRWANTO**, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ALI TARMIZI**, Umur ± 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. Dr. Ahmad Rosidi, S.H.,M.H. 2. Muzani, S.H. dan 3. Zakaria, S.H. Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Dr. Ahmad Rosidi, S.H.,M.H. & Partner", yang beralamat di Jalan Raya Mataram-Lb. Lombok Km-50, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022;

melawan:

LALU JAILANI, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gubuk Tangluk, Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. HULAIN,S.H. 2. SUTRISNO HAKIM, S.H., sama-sama sebagai Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada LAW OFFICE H. HULAIN,S.H. & PARTNERS. Berkedudukan hukum di Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No 12,Pancoran, Jakarta Selatan dan di Jalan Mawar No 7, Komplek Rumah Sehat,Lingkungan Kampung Baru,Kelurahan Majidi,Kecamatan Selong,Kabupaten Lombok Timur,NTB 83619 (Kantor Cabang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 105/PDT/2023/PT MTR tanggal 20 Juni 2023

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/PDT/2023/PT MTR tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai *nebis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanelijk verklaard*) karena *nebis in idem*;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 10 Mei 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 23/PDT.BD/2023/PN Sel jo perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan permohonan banding secara elektronik / E-Court dimaksud telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong;.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juni 2023 yang diajukan secara manual yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana Tanda Terima Keterlambatan Memori Banding Nomor 23/PDT.BD/2023/PN Sel jo Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Juni 2023, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar mempelajari/memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 120 /Pdt.G/2022/PN Sel, yang dimohonkan banding secara elektronik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2022/PN.SEL. tanggal 13 April 2023.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR



DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat/terbanding seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Objek Sengketa Tanah

a. Tanah sawah SHM. No. 142, Luas 3050 M² (± 30 are) atas nama (1). Salman, ST., (2). Faozan Hadi, (3). Imran, (4). Mulyadi, A.Md., (5). Sofyanto, (6). Irwanto, (7). Ali Tarmizi, terletak di Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Parit/Erat.
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Lendang Penyonggok
- Sebelah Utara : Pecahan/SHM No. 111
- Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Penyangkar

b. Tanah sawah SHM. No. 111, Luas 4645 M² (± 46 are) atas nama, (1). Salman, ST., (2). Faozan Hadi, (3). Imran, (4). Mulyadi, A.Md., (5). Sofyanto, (6). Irwanto, (7). Ali Tarmizi, terletak di Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Parit/Erat.
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Lendang Penyonggok
- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Pecahan /SHM No. 142.

Adalah merupakan hak milik dari Para Penggugat.

3. Menyatakan perbuatan tergugat/terbanding yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan tergugat atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR



4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat/terbanding yang telah memberikan keterangan tidak benar (palsu) tentang Obyek Sengketa yang menunjukkan tanah para penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara terdahulu dan menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada tergugat/terbanding atau siapapun yang menguasai objek sengketa pada diktum 2 untuk menyerahkan objek sengketa milik para penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun;
6. Menghukum tergugat/terbanding untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada para penggugat sebagai orang yang berhak dan bila perlu dengan bantuan Aparat Negara (POLRI);
7. Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding beserta surat-surat/dokumen yang terlampir, salinan resmi putusan perkara Nomor : 120/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023, serta berita acara persidangan dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong tidak keliru/tidak salah didalam memberikan pertimbangan-

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai nebis in idem serta gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena nebis in idem, sudah tepat dan benar serta tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan perkara Nomor 120/Pdt.G /2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023 tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023, dimaksud dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong dalam putusan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong tersebut . Bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong dimaksud diambil sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang , bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023, sudah tepat dan benar serta dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalam pertimbangannya tersebut agar supaya lebih jelas tentang keberadaan tanah obyek sengketa, dimana dalam perkara terdahulu perkara Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Sel oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dan kedua belah pihak telah menunjuk pada obyek sengketa yang menjadi

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (vide bukti Surat P-9=T-1, hal 25), demikian juga dalam perkara aquo perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel juga telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dimana Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat telah menunjuk obyek sengketa yaitu tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Sel, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam perkara aquo halaman 42 (empat puluh dua), oleh karena itu atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara terdahulu perkara Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Sel dengan perkara aquo perkara Nomor 120/Pdt.G/2022 adalah obyeknya sama, sehingga tidak terjadi salah obyek/salah eksekusi sebagaimana alasan dalam dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat maupun alasan-alasan dalam memori bandingnya tersebut, oleh karenanya alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara aquo, dalam perkara terdahulu perkara Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Sel, kedudukannya/posisinya sebagai Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dan Terbanding semula Tergugat kedudukan/posisinya sebagai Penggugat, oleh karena itu subjek hukum dalam perkara terdahulu perkara Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Sel dengan perkara aquo perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel adalah ada kesamaan subjek hukumnya (para pihaknya), demikian pula substansi materi perkaranya juga sama yakni tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa perkara terdahulu perkara Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Sel jo perkara Nomor 30/PDT/2011/PT MTR jo Perkara 372 K/PDT/2012 jo perkara Nomor 567 PK/2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan terhadap obyek sengketa telah diberi status hukum serta terhadap obyek sengketa juga telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Eksekusi Nomor 32/Pdt.G/2010/PN Sel, tanggal 15 September 2014 (vide bukti P-9=T-1, T-2,T-3,T-4, P-13=T-5);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 10 Mei 2023 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdata Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 yang terdiri dari Sifa'urosidin, S.H., M.H. sebagai

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,. Sumantono, S.H., M.H dan Wismonoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Susmantono,S.H .,M.H.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

Ttd

Wismonoto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi , S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------------------|----|
| 1. | Meterai | Rp |
| | 10.000,00 | |
| 2. | Redaksi | Rp |
| | 10.000,00 | |
| 3. | Biaya Proses Lainnya | Rp |
| | <u>130.000,00</u> | |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Nomor 105/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)